

**PENGARUH KESADARAN PAJAK, NORMA SUBJEKTIF,
DAN PENDAPATAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN PAJAK**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Nafi'a Fatmawati
No. Mahasiswa: 15312543

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

**PENGARUH KESADARAN PAJAK, NORMA SUBJEKTIF, DAN
PENDAPATAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat Sarjana

Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama: Nafi'a Fatmawati

No. Mahasiswa: 15312543

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017



HALAMAN BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 14 Februari 2017

Penulis,

(Nafi'a Fatmawati)

**PENGARUH KESADARAN PAJAK, NORMA SUBJEKTIF, DAN
PENDAPATAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Nama: Nafi'a Fatmawati

No. Mahasiswa: 15312543

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal

Dosen Pembimbing,

(Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA)

HALAMAN MOTTO


“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman.”

(QS. Ali Imran : 139)

“Barangsiapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu masjid diantara masjid-masjid Allah, mereka membaca Kitabullah serta saling mempelajarinya kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan rahmat serta diliputi oleh para malaikat.”

(HR. Abu Hurairah R.A)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

Ayah dan ibu yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan

Almarhumah kakakku, Retnowati Wulandari

Saudara kembarku Laila Rahmawati

Kedua kakakku, mas Bambang dan Mas Habibi

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, ridho, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi petunjuk untuk memanfaatkan hidup demi kebahagiaan kekal di akhirat kelak.

Penelitian berjudul “Pengaruh Kesadaran Pajak, Norma Subjektif, dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak” disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Strata-1 pada program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Proses penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, petunjuk sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai target ditengah kesibukan, kegiatan, dan acara yang tidak ada habisnya selama tiga bulan terakhir.
2. Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Dr. Drs. Dwipraptono Agus Harjito, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Drs. Dekar Urumsah, S.Si, M.Com., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Akuntansi FE UII beserta segenap jajaran pengajar Prodi Akuntansi atas segala ilmu yang penulis peroleh.
5. Bapak Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih atas bimbingan seminggu empat kali dalam proses penulisan skripsi juga motivasi untuk menjadi pribadi *on time* dalam segala hal.
6. Bapak Sahirudin terima kasih atas segala dukungan moral maupun material, motivasi, doa, dan kasih sayang yang selalu Bapak berikan sampai hari ini. Terima kasih telah menjadi sosok ayah hebat di usiamu yang sudah berkepala enam ini. *Thanks for your time to accompany me till the late night to finish this thesis.*
7. Ibu. Mutowiyah yang telah menjadi sahabat sekaligus ibu yang selalu antusias mendengar semua cerita dan keluhan penulis, terutama dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih telah mengingatkanku untuk selalu mendahulukan Allah, diatas segala-galanya. Terimakasih sudah menjadi *partner* hidup sehat dan fasilitator atas segala kebutuhan sehari-hari. *I know your pray everyday have been brought me finish this study.Lets go to reach our dream come true, Mom!*
8. Almh. Retnowati Wulandari. Terimakasih untuk dukungan, canda, dan pelajaran hidup luar biasa selama hidupmu. *You will always be my best sister, mbak!*
9. Saudara kembarku, Laila Rahmawati, kakakku Bambang Sugiarto dan Muhtar Habibi. Terimakasih untuk semua yang telah diberikan kepada

penulis, mulai dari dukungan moral dan material. Terimakasih sudah menjadi pendengar dan motivator hebat ditengah kesibukan dalam bekerja.

10. Muhammad Isnaini Karil, *thank for being my reminder. You are such a boy who always ask me "How about your thesis?" almost everyday.*

Terimakasih atas waktu, semangat, motivasi, and *everything you've given to me.*

11. Sahabatku Anis Novitasari, Wulan Febriani Akhadiyah, dan Titan Ailfiana yang selalu menemani, mendengarkan, memotivasi, dan terkadang mengkritik penulis, sehingga penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan tangguh. *I don't know who will accompany me to reach my dream if you are not beside me, Girls!*

12. Teman-teman kontrakan rusuh, Herdhianno Alfiandhi Kusuma, Jihat Wiyoga Pradipta, dan Yohan Mien Aulia. Terimakasih sudah menolong penulis dalam hal apapun, menemani kemanapun dan kapanpun sampai sekarang ini. *See you on top, Guys!*

13. Geng kos muslimah cantik, Ify, Reni, dan Susana. Terimakasih sudah menjadi teman dan pendengar yang baik selama berada di kos. Terimakasih telah menjadi teman curhat dan teman rame saat kosan sepi. Semoga kalian segera menyusul menyelesaikan skripsi. Semangat!.

14. Teman-teman selama kuliah D3 dan S1 khususnya Ahmad Fikri Alamin yang telah membantu dan memberi solusi kepada penulis dalam mengolah data penelitian. Terimakasih atas pelajaran berharga yang kalian berikan

kepada penulis, terimakasih telah menjadi pribadi baik dan menerima penulis dengan baik selama ini. Semoga pertemanan kita tetap terjaga.

Akhirnya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah melimpahkan berkah rahmat dan hidayah-Nya bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang telah membantu peneliti dalam segala hal. Dalam hal ini, peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna karena itu saran dan kritik yang membangun masih diperlukan dalam penyempurnaan skripsi ini.

Wassalamualaikum wr.wb

Yogyakarta, 17 Februari 2017

Penulis,

(Nafi'a Fatmawati)

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Berita Acara Ujian Tugas Akhir/Skripsi.....	iii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	iv
Halaman Pegesahan	v
Halaman Motto.....	vi
Halaman Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel	xvi
Daftar Gambar.....	xvii
Daftar Lampiran	xviii
Abstrak	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	6
1.3 TUJUAN PENELITIAN	6
1.4 MANFAAT PENELITIAN	7
BAB II LANDASAN TEORI DAN HIPOTESA	8
2.1 <i>LITERATURE REVIEW</i>	8
2.2 LANDASAN TEORI	18

2.2.1	Pengertian Pajak.....	19
2.2.2	Kepatuhan Pajak.....	21
2.2.3	<i>Theory of Planned Behavior</i>	22
2.2.4	Teori Konsumsi Keynes	24
2.3	KERANGKA PENGEMBANGAN HIPOTESA	26
2.3.1	Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak	26
2.3.2	Pengaruh Norma Subyektif terhadap Kepatuhan Pajak	27
2.3.3	Pengaruh Pendapatan WP terhadap Kepatuhan Pajak	28
2.4	KERANGKA TEORITIS	29
BAB III METODE PENELITIAN.....		30
3.1	POPULASI DAN SAMPEL.....	30
3.2	VARIABEL PENELITIAN.....	31
3.2.1	Kesadaran Pajak.....	31
3.2.2	Norma Subyektif.....	32
3.2.3	Pendapatan Wajib Pajak	32
3.2.4	Kepatuhan Pajak	33
3.3	VARIABEL KONTROL.....	34
3.3.1.	Pengetahuan Pajak	34
3.4	ALAT UJI STATISTIK	35
3.4.1	Metode Analisis Data	35
3.4.1.1	Uji Validitas.....	35
3.4.1.2	Uji Reliabilitas.....	35
3.5	UJI HIPOTESA	36


3.6 HIPOTESA PENELITIAN.....	37
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 HASIL PENGUMPULAN DATA.....	38
4.2 DESKRIPSI RESPONDEN.....	39
4.3 DESKRIPSI ANALISIS DESKRIPTIF.....	41
4.4 KOEFISIEN KORELASI.....	43
4.5 VALIDITAS DAN RELIABILITAS.....	44
4.5.1 Uji Validitas.....	44
4.5.2 Uji Reliabilitas.....	45
4.6 UJI ASUMSI KLASIK.....	46
4.6.1 Uji Normalitas.....	46
4.6.2 Uji Multikolinearitas.....	47
4.6.3 Uji Heteroskedastisitas.....	48
4.7 UJI HIPOTESA.....	48
4.7.1 Analisis Regresi Linear Berganda.....	48
4.7.2 Pengujian Hipotesis dan Pembahasan.....	51
4.7.2.1 Kesadaran Pajak.....	51
4.7.2.2 Norma Subjektif.....	52
4.7.2.3 Pendapatan Wajib Pajak.....	53
BAB V PENUTUP.....	55
5.1 KESIMPULAN.....	55
5.2 KETERBATASAN PENELITIAN.....	55
5.3 IMPLIKASI HASIL PENELITIAN.....	56

5.4 SARAN.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	60



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Hasil Pengumpulan Data.....	39
Tabel 4.2 Demografi Responden.....	40
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	41
Tabel 4.4 Hasil Uji Korelasi.....	44
Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas.....	45
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas.....	46
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas.....	47
Tabel 4.8 Hasil Uji Heterskedastisitas.....	48
Tabel 4.9 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	29
------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

Lampiran 2 Tabulasi Data Kuesioner

Lampiran 3 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Lampiran 4 Hasil Uji Asumsi Klasik

Lampiran 5 Hasil Uji Regresi dan Korelasi



ABSTRACT

This research is aimed to test the effect of tax awareness, subjective norms, and Taxpayer's income to tax compliance. The object of this research is individual taxpayer in the district of Magelang. Data were collected by distributing questionnaires to 150 respondents. Statistical test tool which is used to test this hypothesis is an Mann Whitney non parametric test with SPSS Statistic 23. The result of this research indicates that tax awareness, subjective norms, and Taxpayer's income positively and significant effect on tax compliance.

Keywords : Tax Awareness, Subjective Norms, Taxpayer's Income

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran pajak, norma subjektif, dan pendapatan Wajib Pajak terhadap kepatuhan pajak. Objek penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Magelang. Pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan kuisisioner kepada 150 responden. Alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah analisis Mann Whitney dengan SPSS Statistic 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak, norma subjektif, dan pendapatan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Kata kunci : Kesadaran Pajak, Norma Subjektif, Pendapatan Wajib Pajak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara akan dikatakan sebagai negara maju jika dalam berbagai aspek sudah maju, misalnya dalam hal pendapatan negara yang akan digunakan dalam pembangunan negara guna mencapai kemajuan negara. Pemerintah Indonesia juga menginginkan kemajuan negaranya dengan melakukan berbagai rancangan pembangunan nasional dalam berbagai sektor, misalnya transportasi, akses jalan, kesehatan, pendidikan, dan beberapa sektor lain. Dalam pembangunan ini, penerimaan negara menjadi ujung tombak keberhasilan, karena penerimaan negara ini yang akan digunakan sebagai dana pembiayaan pembangunan tersebut. Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang menjadi penyumbang paling besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang nantinya akan digunakan dalam pemberian fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, dan sarana prasarana umum lainnya.

Perubahan *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System* dalam penerimaan pajak berdampak pada diberikannya kepercayaan sekaligus dituntutnya peran serta masyarakat sebagai Wajib Pajak, untuk secara aktif melakukan kewajiban perpajakannya (Prabowo, 2015). Atas dasar perubahan sistem tersebut, maka Wajib Pajak harus menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak terhutang yang seharusnya dibayar, sehingga kepatuhan Wajib Pajak menjadi hal yang penting dalam pencapaian kesuksesan

implementasi sistem ini. Muliari dan Setiawan (2011) dalam Winerungan (2013) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Di sisi lain, kepatuhan perpajakan merupakan sikap taat, patuh, tunduk, dan melaksanakan ketentuan tentang perpajakan (Pranata dan Setiawan 2015).

Usaha meningkatkan penerimaan negara disektor pajak masih mempunyai kendala, salah satunya karena tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah, sehingga usaha Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya dan juga masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya. Pengamat perpajakan *Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA)* Jakarta, Yustinus Prastowo tingkat kepatuhan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) wajib pajak Indonesia sangat rendah dibanding negara lain di regional Asia, yaitu baru 50% yang melaporkan, sedangkan sisanya belum terambil. Rendahnya tingkat kepatuhan bayar pajak menjadi indikator rendahnya serapan pajak oleh pemerintah. Yustinus juga mengatakan bahwa wajib pajak masih banyak yang berpikir jika pajak bukan sebagai kewajiban kepada negara sehingga kewajibannya kerap terabaikan (m.tempo.co.id, Supriadin, 2014).

Selain kasus di atas, ada juga kasus mengenai perusahaan yang melakukan penggelapan pajak. Dalam sepuluh tahun terakhir negara kehilangan potensi penerimaan sekitar Rp500 triliun karena hampir 2000 penanam modal asing tidak membayar pajak. Menteri keuangan, Bambang Brodjonegoro dalam Fajriah (2016) menyatakan mereka tidak membayar pajak dengan alasan masih mengalami kerugian, padahal melalui perhitungan atau pemeriksaan seharusnya

mereka mampu membayar rata-rata Rp25 milyar per tahun. Bambang dalam Fajriah (2016) juga mengemukakan bahwa ada unsur ketidakpatuhan di dalam membayar pajak pribadi.

Berdasarkan kasus-kasus tersebut, maka tidak sesuai dengan teori kepatuhan pajak, dimana kepatuhan pajak yang dijelaskan oleh Pranata dan Setiawan (2015) merupakan sikap taat, patuh, tunduk, dan melaksanakan ketentuan tentang perpajakan. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan metode pemungutan pajak *Self Assessment System*, yaitu Wajib Pajak diberi kepercayaan sekaligus dituntut berperan aktif melakukan kewajiban perpajakannya. Harapannya tidak akan terjadi lagi Wajib Pajak yang tidak melaporkan kewajiban perpajakannya, melakukan tindak penggelapan pajak, dan melakukan tindakan-tindakan lain yang mempengaruhi besar kewajiban perpajakan, karena dengan tindakan seperti itu akan merugikan negara dalam hal penerimaan yang akan digunakan dalam pembangunan negara.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan, dapat memberikan bukti terkait faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan, diantaranya penelitian dari Pranata & Setiawan (2015); Masruroh and Zulaikha (2013); Winerungan (2013); Jotopurnomo & Mangoting, (2013); Prihantoro (2013); Ghoni (2012); dan Tahar & Sandy (2012). Selain peneliti-peneliti tersebut, peneliti luar negeri juga ikut berperan serta dalam penelitian ini, seperti Serim, Inam, & Murat (2014); Bobek, Hageman, and Kelliher (2013). Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat diidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, antara lain pengetahuan pajak, empati petugas

pajak (kualitas pelayanan fiskus), sanksi perpajakan, kekuatan peran pemerintah, kesadaran Wajib Pajak, kewajiban moral, lingkungan Wajib Pajak berada, pemahaman Wajib Pajak, dan norma subyektif.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepatuhan pajak secara signifikan dipengaruhi oleh faktor pengetahuan pajak, (Ghoni, 2012; Tahar & Sandy, 2012; dan Prihantoro, 2013); faktor kewajiban moral (Pranata & Setiawan, 2015); faktor lingkungan Wajib Pajak berada (Jotopurnomo & Mangoting, 2013); faktor pemahaman Wajib Pajak (Masruroh & Zulaikha, 2013); dan faktor norma subyektif sebagai bagian dari norma sosial (Bobek et al., 2013). Akan tetapi, penelitian sebelumnya juga menunjukkan ketidakkonsistenan hasil. Serim, Inam, & Murat (2014) menyatakan bahwa ada hubungan yang bermakna dan positif antara persepsi hubungan petugas dengan wajib pajak, Pranata & Setiawan (2015), Jotopurnomo & Mangoting (2013), Prihantoro (2013), dan Tahar & Sandy (2012) menunjukkan faktor kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan, tetapi menurut Masruroh & Zulaikha (2013) dan Winerungan (2013) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Jotopurnomo & Mangoting (2013) dan Pranata & Setiawan (2015) menunjukkan faktor sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pajak, tetapi tidak signifikan menurut Tahar & Sandy (2012), Masruroh & Zulaikha (2013), dan Winerungan (2013). Jotopurnomo & Mangoting (2013) dan Prihantoro (2013) menunjukkan faktor kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, akan tetapi tidak signifikan menurut Herryanto & Toly (2013).

Ghoni (2012) menyarankan bagi peneliti selanjutnya, untuk memperhatikan variabel lainnya seperti besar kecilnya sanksi pajak, peran fiskus, dan sebagainya. Prihantoro (2013) memberi saran untuk peneliti selanjutnya agar dapat dikembangkan dengan menambah variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitiannya, misalnya faktor pendapatan wajib pajak, jangka waktu atau sikap wajib pajak, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya akan didapatkan hasil yang lebih baik lagi. Ini menjawab kelemahan Prihantoro (2013) yang menyatakan kemampuan persamaan struktur faktor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), pengetahuan pajak, pelayanan pajak dan kesadaran Wajib Pajak untuk menjelaskan variasi yang terjadi dalam variabel terikat adalah sebesar 75,8%, sedangkan sisanya sebesar 24,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dipergunakan dalam penelitiannya. Bobek et al. (2013) menyarankan untuk penelitian berikutnya harus mempertimbangkan berbagai jenis pajak (misalnya, penjualan dan penggunaan pajak, pajak hadiah), undang-undang pajak yang berbeda dengan kecenderungan yang berbeda.

Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti pengaruh kesadaran pajak, norma subyektif, dan pendapatan Wajib Pajak terhadap kepatuhan pajak. Pemilihan variabel kesadaran pajak dikarenakan variabel ini adalah variabel yang berhubungan dengan Wajib Pajak dan masih belum konsisten. Pemilihan norma subyektif sebagai variabel independen dimotivasi oleh saran dari Bobek, Hageman, & Kelliher (2013) yang menyatakan untuk penelitian berikutnya meneliti mengenai norma sosial tersebut dengan jenis pajak yang berbeda, namun dalam penelitian ini hanya dipilih norma subyektif sebagai salah satu dari norma

sosial yang ada. Sedangkan pemilihan variabel pendapatan Wajib Pajak adalah untuk memenuhi saran sekaligus untuk menjawab kelemahan dari penelitian Prihantoro (2013), yang diharapkan akan didapatkan hasil yang lebih baik lagi.

Penelitian ini mengombinasikan penelitian dari Jotopurnomo & Mangoting, (2013), Prihantoro (2013), Herryanto & Toly (2013), dan Bobek et al. (2013). Oleh karena itu dalam peneliti akan mengangkat judul **“Pengaruh Kesadaran Pajak, Norma Subyektif, dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah variabel kesadaran pajak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan pajak?.
2. Apakah variabel norma subyektif berpengaruh terhadap variabel kepatuhan pajak?.
3. Apakah variabel pendapatan Wajib Pajak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan pajak?.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis pengaruh variabel kesadaran pajak terhadap variabel kepatuhan pajak.
2. Menganalisis pengaruh variabel norma subyektif terhadap variabel kepatuhan pajak.

3. Menganalisis pengaruh variabel pendapatan Wajib Pajak terhadap variabel kepatuhan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ada, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan sekaligus wawasan dalam melakukan penelitian dan pendalaman teori yang berkaitan dengan kepatuhan pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumber pertimbangan bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan kepatuhan pajak.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi perhatian dan umpan balik kepada pemerintah mengenai kepatuhan pajak dalam hal penerapan *self assesement system*

4. Bagi Pihak Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan menjadi bahan referensi dalam pengembangan penelitian berikutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESA

2.1 Literature Review

Perubahan *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*, berdampak pada diberikannya kepercayaan sekaligus dituntutnya peran serta masyarakat sebagai Wajib Pajak, untuk secara aktif melakukan kewajiban perpajakannya (Prabowo, 2015). Atas dasar perubahan sistem tersebut, kepatuhan Wajib Pajak menjadi hal yang penting dalam pencapaian kesuksesan implementasi sistem ini. Muliari dan Setiawan (2011) dalam Winerungan (2013) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Di sisi lain, kepatuhan perpajakan merupakan sikap taat, patuh, tunduk, dan melaksanakan ketentuan tentang perpajakan (Pranata dan Setiawan 2015).

Dalam kaitannya dengan kepatuhan perpajakan, terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, yang dapat meningkatkan pendapatan negara. Beberapa penelitian yang telah dilakukan, dapat memberikan bukti terkait faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan, diantaranya penelitian dari Pranata & Setiawan (2015); Masruroh and Zulaikha (2013); Winerungan (2013); Jotopurnomo & Mangoting, (2013); Prihantoro (2013); Ghoni (2012); dan Tahar & Sandy (2012). Selain peneliti-peneliti tersebut, peneliti luar negeri juga ikut berperan serta dalam penelitian ini, seperti Serim, Inam, & Murat (2014); Djawadi

& Fahr (2013); Bobek, Hageman, and Kelliher (2013); Pellizzari & Rizzi (2012). Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat diidentifikasi beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan perpajakan, antara lain pengetahuan pajak, empati petugas pajak (kualitas pelayanan fiskus), sanksi perpajakan, kekuatan peran pemerintah, kesadaran Wajib Pajak, kewajiban moral, lingkungan Wajib Pajak berada, pemahaman Wajib Pajak, dan norma sosial, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Beberapa hasil penelitian terdahulu telah menunjukkan hasil yang signifikan antara harapan dan hasil, diantaranya pengetahuan pajak (*tax knowledge*). Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Pengetahuan perpajakan ini tidak hanya pemahaman konseptual berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran, Surat keputusan tetapi juga adanya tuntutan kemampuan atau ketrampilan teknis bagaimana menghitung besarnya pajak yang terutang (Supriyati, 2009 dalam Ghoni, 2012). Pengetahuan dan wawasan tinggi dalam diri wajib pajak berdampak semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak (Supriyati dan Nur Hidayah, 2007 dalam Ghoni, 2012). Menurut Prihantoro (2013) pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Pengetahuan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari penelitian Tahar & Sandy (2012) juga berpengaruh secara signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak. Ghoni (2012) juga menyebutkan bahwa pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak daerah. Hal ini didukung dengan adanya kemampuan wajib pajak dalam menghitung besar pajak yang ditanggung, sehingga wajib pajak daerah tidak merasa dirugikan.

Di sisi lain, pengetahuan Wajib Pajak juga memberikan dampak pada penghindaran pajak (*tax evasion*). Hal ini seperti yang disebutkan dalam penelitian Hartl et al. (2015) yang membuat kesimpulan bahwa ketika Wajib Pajak memiliki pengetahuan yang obyektif dari probabilitas audit dan tingkat keparahan denda, informasi koersif tambahan memiliki dampak pada penghindaran pajak.

Empati dari petugas pajak memiliki pengaruh dalam kepatuhan perpajakan. ini disebutkan oleh Serim, Inam, & Murat (2014) yang menyatakan bahwa ada hubungan yang bermakna dan positif antara persepsi hubungan Petugas-Wajib Pajak dan pendidikan petugas, *tax amnesty* dan persepsi peluang sosial; persepsi pendidikan petugas dan persepsi peluang sosial; dan akhirnya persepsi hubungan administrasi dan persepsi peluang sosial dari temuan yang diperoleh pada akhir analisis korelasi. Salah satu bentuk empati dari petugas pajak adalah kualitas pelayanan yang diberikan. Menurut Burhanudin (2009) dalam Pranata & Setiawan (2015) kualitas pelayanan merupakan sikap atau pertimbangan global tentang pengertian keuangan terhadap suatu pelayanan. Kualitas pelayanan yang baik terhadap wajib pajak merupakan cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Penelitian Pranata & Setiawan (2015), Jotopurnomo & Mangoting (2013),

Prihantoro (2013), dan Tahar & Sandy (2012) menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan fiskus yang diberikan kepada Wajib Pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Penelitian Masruroh & Zulaikha (2013) dan Winerungan (2013) memberikan kesimpulan yang berbeda, bahwa pelayanan fiskus dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh dan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Variabel sanksi perpajakan menemui hasil yang belum konsisten antara peneliti satu dengan yang lainnya. Mardiasmo (2009:56) dalam Winerungan (2013) menyatakan Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Jotopurnomo & Mangoting (2013) dan Pranata & Setiawan (2015) menyimpulkan hal yang sama dalam penelitian mereka, yaitu Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak. Hal lain disampaikan berbeda dalam penelitian Tahar & Sandy (2012), Masruroh & Zulaikha (2013), dan Winerungan (2013) yang menyebutkan bahwa sanksi perpajakan secara parsial dan signifikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pemerintah juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Pellizzari & Rizzi (2012) menyimpulkan bahwa antara pemerintahan dan kekuatannya dibutuhkan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Selain

itu, Djawadi & Fahr (2013) menyatakan bahwa kepatuhan pajak lebih tinggi dalam sistem pajak dengan kekuatan otoritas yang rendah dalam memberikan transparansi yang lengkap tentang pengeluaran publik dan ketika Wajib Pajak diberikan kemungkinan untuk memutuskan penggunaan pajak mereka. Peran pemerintah juga memiliki hasil yang tidak konsisten dengan hasil penelitian yang lainnya. Peran pemerintah, dalam hal ini sosialisasi perpajakan disebutkan oleh Winerungan (2013) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Prabowo (2015) juga menyatakan hal yang sama dengan membuat kesimpulan bahwa sosialisasi perpajakan yang dilakukan dalam bentuk penyuluhan, dialog interaktif, dan iklan layanan perpajakan belum efektif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Jotopurnomo & Mangoting (2013) menuliskan dalam jurnalnya bahwa kesadaran pajak adalah keadaan dimana Wajib Pajak mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif Wajib Pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. maka dari itu kesadaran Wajib Pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Jotopurnomo & Mangoting (2013) menyimpulkan bahwa kesadaran pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah penelitiannya, yaitu KPP Sawahan Surabaya. Menurut Prihantoro (2013) kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan serta berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Herryanto & Toly (2013) yang menyatakan

kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh negatif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan.

Kewajiban moral, lingkungan Wajib Pajak berada, pemahaman Wajib Pajak, norma sosial, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) juga berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Menurut Ajsen (2002) dalam Pranata & Setiawan (2015) kewajiban moral adalah moral yang berasal dari masing-masing individu yang kemungkinan orang lain tidak memilikinya. Kewajiban moral yang lebih kuat dari wajib pajak akan mampu meningkatkan tingkat kepatuhannya (Ho, 2009 dalam Pranata & Setiawan, 2015). Dalam penelitian Pranata & Setiawan (2015), mereka menyimpulkan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

Lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna dan atau pengaruh tertentu kepada individu. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya (Jotopurnomo & Mangoting, 2013). Jotopurnomo & Mangoting (2013) telah menyimpulkan bahwa lingkungan Wajib Pajak berada berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, yaitu lingkungan Wajib Pajak berada secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Sawahan Surabaya.

Berdasarkan teori atribusi, pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi

wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsungnya mengenai peran pemahaman yang dimiliki wajib pajak tentang peraturan perpajakan dalam membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Masruroh & Zulaikha, 2013). Logika yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Masruroh & Zulaikha (2013) membuat kesimpulan dalam penelitiannya yang sejalan dengan logika diatas, yaitu pemahaman wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Cialdini dan Trost (1998 : 152) dalam Bobek et al. (2013) mendefinisikan norma sosial sebagai aturan dan standar yang dipahami oleh anggota kelompok, dan panduan dan/atau batasan perilaku sosial tanpa kekuatan hukum. Keempat konstruksi norma sosial yang berbeda diidentifikasi oleh Cialdini dan Trost adalah norma ganti, norma deskriptif, norma subjektif, dan norma pribadi. Berdasarkan hasil model yang komprehensif, Bobek et al. (2013) menyimpulkan bahwa norma-norma pribadi memainkan peran yang jauh lebih kuat daripada jenis lain dari norma sosial, berpotensi karena di AS, pengembalian pajak dan keputusan kepatuhan tidak dibagi dengan publik. Namun, norma subjektif masih memiliki pengaruh kuat, pengaruh langsung, mengklarifikasi temuan Bobek et al. (2007). Selain itu, norma ganti, sementara tidak langsung mempengaruhi kepatuhan pajak, menunjukkan pengaruh kuat pada kedua norma pribadi dan subjektif, pada

gilirannya, norma deskriptif berbentuk baik norma ganti dan subjektif. Mereka juga mengidentifikasi sejumlah variabel sikap (Misalnya, keadilan, preferensi risiko) yang berkaitan dengan norma-norma sosial dan membantu memperjelas faktor-faktor yang mempengaruhi norma-norma sosial.

SPPT yang dimaksud adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak sehingga wajib pajak dapat membayar kewajiban pajaknya sesuai dengan yang tertera dalam SPPT (Prihantoro, 2013). Disampaikannya SPPT kepada Wajib Pajak akan meningkatkan kemauan Wajib Pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam penelitian Prihantoro (2013), ia menyimpulkan bahwa secara parsial variabel SPPT berpengaruh positif signifikan dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat dikelompokkan faktor-faktor atau variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan pajak, yaitu variabel yang berasal dari internal Wajib Pajak yaitu pengetahuan pajak, kesadaran pajak, pemahaman pajak, kewajiban moral, dan norma sosial, serta variabel eksternal yang berasal dari pihak pemerintah dan fiskus pajak yaitu kekuatan peran pemerintah, lingkungan Wajib Pajak berada, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan SPPT. Variabel-variabel di atas juga dapat dikelompokkan menjadi variabel yang sudah konsisten dan belum konsisten. Variabel pengetahuan pajak, pemahaman pajak, norma sosial, kewajiban moral, lingkungan Wajib Pajak berada, dan SPPT sudah berpengaruh secara konsisten terhadap

kepatuhan pajak, sedangkan variabel kesadaran pajak, kekuatan peran pemerintah, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan belum konsisten antara peneliti satu dengan yang lainnya.

Prihantoro (2013) menyatakan kemampuan persamaan struktur faktor SPPT, Pengetahuan Pajak, Pelayanan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak untuk menjelaskan variasi yang terjadi dalam variabel terikat adalah sebesar 75,8%, sedangkan sisanya sebesar 24,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dipergunakan dalam penelitiannya. Prihantoro (2013) juga memberi saran untuk peneliti selanjutnya agar dapat dikembangkan dengan menambah variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitiannya, misalnya faktor pendapatan wajib pajak, jangka waktu atau sikap wajib pajak, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya akan didapatkan hasil yang lebih baik lagi. Ghoni (2012) menyarankan bagi peneliti selanjutnya, untuk memperhatikan variabel lainnya seperti besar kecilnya sanksi pajak, peran fiskus, dan sebagainya. Bobek et al. (2013) menyarankan untuk penelitian di masa depan harus mempertimbangkan berbagai jenis pajak (misalnya, penjualan dan penggunaan pajak, pajak hadiah), undang-undang pajak yang berbeda dengan kecenderungan yang berbeda.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan dan uraian di atas, maka pada penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh kesadaran pajak, norma subyektif, dan pendapatan Wajib Pajak terhadap kepatuhan pajak. Pemilihan variabel kesadaran pajak dikarenakan variabel ini adalah variabel yang berhubungan dengan Wajib Pajak dan masih belum konsisten. Pemilihan norma

subyektif sebagai variabel independen dimotivasi oleh saran dari Bobek, Hageman, & Kelliher (2013) yang menyatakan untuk penelitian berikutnya meneliti mengenai norma sosial tersebut dengan jenis pajak yang berbeda, namun dalam penelitian ini hanya dipilih salah satu dari norma sosial yang ada, dan belum ada penelitian mengenai variabel ini di Indonesia. Sedangkan pemilihan variabel pendapatan Wajib Pajak adalah untuk memenuhi saran dari Prihantoro (2013) yang diharapkan akan didapatkan hasil yang lebih baik lagi. Peneliti juga akan menggunakan variabel pengetahuan pajak (*tax knowledge*) sebagai variabel kontrol yang mana variabel tersebut telah terbukti secara konsisten berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Dalam penelitian ini akan membatasi penggunaan sampel, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi agar dapat memudahkan dalam mengidentifikasi secara pasti apakah seluruh responden merupakan Wajib Pajak yang sebenarnya atau hanya mewakili dari Wajib Pajak.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 (Undang-Undang KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Tahar & Sandy, 2012).

Pengertian Pajak Penghasilan (PPH) sesuai dengan pasal 1 Undang Undang pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Definisi penghasilan itu sendiri sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menjelaskan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak orang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Nurkholidah, 2015).

2.2.2 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan Wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment System* dimana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan sangat mempengaruhi penerimaan negara dari sektor perpajakan, yang akan digunakan untuk pembangunan negara. Semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak maka akan semakin besar penerimaan negara, sehingga pembangunan negara dapat lebih merata.

Kepatuhan merupakan perilaku yang taat hukum. Prihantoro (2013) mendefinisikan Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya secara disiplin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta cara perpajakan yang berlaku. Kepatuhan pajak merupakan

pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk kontribusi pembangunan negara yang dilakukan secara sukarela. Teori kepatuhan dapat mendorong Wajib Pajak untuk mematuhi peraturan yang berlaku, yang kemudian memacu Wajib Pajak untuk mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, melakukan perhitungan dengan benar, melakukan pembayaran tepat waktu, dan tidak pernah menerima surat teguran (Prabowo, 2015).

Terdapat dua macam kepatuhan yakni (Prihantoro, 2013) :

a. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

b. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Menurut Zain (2005:31) dalam Prihantoro (2013) terdapat iklim perpajakan yang digunakan untuk mengukur derajat kepatuhan Wajib Pajak yang bercirikan:

- a. Wajib pajak memahami dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan tepat.
- c. Menghitung pajak dengan jumlah benar.
- d. Membayar pajak tepat pada waktunya.

2.2.3 *Theory of Planned Behavior*

Menurut Ajzen (1991) dalam (Eileen & Mangoting (2014) *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa niat berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang akan dilakukan oleh individu. Sedangkan niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor. Pertama adalah *behavioral belief*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil dari suatu perilaku tersebut kemudian akan membentuk variabel sikap (*attitude*). Kedua adalah *normative belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang lain yang menjadi referensi seperti keluarga, teman, atasan, atau konsultan pajak untuk menyetujui atau menolak melakukan suatu perilaku yang diberikan. Hal ini akan membentuk variabel norma subjektif (*subjectif norm*). Ketiga adalah *control belief*, yaitu keyakinan individu yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dengan perilaku, serta faktor atau hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku. Keyakinan ini membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Faktor utama dalam teori ini adalah niat seseorang untuk melaksanakan perilaku dimana niat diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melaksanakan perilaku tersebut. Umumnya, semakin besar niat seseorang untuk berperilaku, semakin besar kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilaksanakan.

Ajzen (1991) dalam (Eileen & Mangoting (2014) menyatakan ada tiga faktor independen yang menentukan niat seseorang untuk berperilaku:

- a. Sikap arah perilaku yang mengarah pada perasaan memihak (*favorableness*) atau perasaan tidak memihak (*unfavorableness*) terhadap suatu objek yang akan disikapi yang timbul dari adanya evaluasi individual atas keyakinan terhadap hasil yang didapatkan dari perilaku tersebut.
- b. Norma subyektif yang mengarah pada tekanan sosial yang dipersepsikan untuk melaksanakan perilaku tertentu atau tidak.
- c. Kontrol perilaku yang dipersepsikan yang mengarah pada persepsi mudah atau tidaknya untuk melaksanakan perilaku dan diasumsikan untuk mencerminkan pengalaman di masa lalu seperti halangan dan rintangan yang diantisipasi. Kontrol perilaku yang dipersepsikan mengacu pada sejauh mana seorang individu merasa bahwa pelaksanaan atau bukan pelaksanaan dari perilaku yang dimaksud adalah di bawah kendali/kehendaknya. Umumnya, semakin memihak suatu sikap dan norma subyektif terhadap perilaku, dan semakin besar kontrol perilaku yang dipersepsikan, maka semakin besar pula niat individu untuk melaksanakan perilaku tersebut dibawah pertimbangannya.

2.2.4 Teori Konsumsi Keynes

Tingkat konsumsi atau pengeluaran masyarakat untuk konsumsi menjadi hal penting dalam perekonomian suatu negara memiliki hubungan erat dengan tabungan dan jumlah pendapatan. J.M Keynes dalam Riani (2011) mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi konsumsi, yaitu sebagai berikut :

- a. **Pendapatan.** Keynes berpendapat bahwa pengeluaran masyarakat untuk konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan mengakibatkan semakin tinggi pula tingkat konsumsi.
- b. **Kekayaan yang terkumpul.** Sebagai akibat mendapat harta warisan/tabungan yang banyak akibat usaha di masa lalu, maka ia sudah tidak terdorong lagi untuk menabung lebih banyak, karena sebagian besar dari pendapatannya yang digunakan untuk konsumsi dimasa sekarang. Sebaliknya, untuk orang yang tidak memperoleh warisan mereka lebih bertekad untuk menabung yang lebih banyak di masa yang akan datang.
- c. **Tingkat bunga.** Tingkat bunga dapat dipandang sebagai pendapatan yang diperoleh dari melakukan tabungan. Rumah tangga akan lebih banyak menabung apabila tingkat bunga tinggi karena lebih banyak bunga yang akan diperoleh.
- d. **Sikap berhemat.** Masyarakat yang tidak suka berbelanja berlebih-lebihan dan lebih mementingkan tabungan, memiliki tingkat *Average Propensity to Consume (APC)* dan *Marginal Propensity to Consume (MPC)* yang lebih rendah. Tetapi ada pula masyarakat yang mempunyai kecenderungan mengkonsumsi yang tinggi yang berarti tingkat APC dan MPCnya adalah tinggi.
- e. **Keadaan Perekonomian.** Dalam perekonomian yang tumbuh dengan teguh dan tidak banyak pengangguran, masyarakat berkecenderungan melakukan perbelanjaan yang lebih aktif dan kurang menabung. Tetapi dalam keadaan perekonomian yang lambat dan tingkat pengangguran yang menunjukkan

peningkatan, membuat masyarakat semakin berhati-hati dalam menggunakan uang dan pendapatnya.

- f. **Distribusi Pendapatan.** Dalam masyarakat yang distribusi pendapatannya tidak merata, lebih banyak tabungan akan dapat diperoleh. Dengan masyarakat yang demikian sebagian besar pendapatan nasional dinikmati oleh sebagian kecil penduduk yang sangat kaya, dan golongan masyarakat ini mempunyai kecenderungan menabung yang tinggi. Dalam masyarakat yang distribusi pendapatannya lebih seimbang tingkat tabungannya relatif sedikit karena mereka mempunyai kecenderungan mengkonsumsi yang tinggi.

2.3 Kerangka Pengembangan Hipotesa

2.3.1 Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Kesadaran Pajak mencerminkan kemauan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang harus ditanggungnya. Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak, sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak (Jotopurnomo & Mangoting, 2013). Menurut Ajzen (1991) dalam *Theory of Planned Behavior*, keyakinan membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Ketika seseorang memiliki keyakinan yang tinggi terhadap perilaku seseorang atau sekelompok orang yang dipercayainya maka akan ia akan lebih mengetahui dan mengerti apa yang akan ia lakukan atau dalam kata lain keyakinan dapat menciptakan kesadaran dalam melakukan suatu tindakan.

Faktor utama dalam teori ini adalah niat seseorang untuk melaksanakan perilaku dimana niat diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melaksanakan perilaku tersebut (Eileen & Mangoting, 2014). Seberapa besar kesadaran Wajib Pajak terhadap pentingnya pajak akan mempengaruhi perilakunya dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Jotopurnomo & Mangoting (2013) menyebutkan bahwa persepsi positif Wajib Pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Sikap kesadaran yang tinggi mengenai pemahaman akan manfaat dan pentingnya pajak dalam memberikan fasilitas umum dan dalam memajukan pembangunan daerah maupun pembangunan nasional untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dapat mendorong seseorang untuk bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga semakin besar kemungkinan Wajib Pajak untuk melaksanakan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, semakin besar kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya, maka semakin besar kemungkinan Wajib Pajak untuk melaksanakan kepatuhan pajak.

Hal ini sesuai dengan penelitian Jotopurnomo & Mangoting (2013) dan Prihantoro (2013) yang menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berbeda dari peneliti sebelumnya, Herryanto & Toly (2013) menyatakan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka diajukan suatu hipotesis yaitu :

H1 : Kesadaran Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

2.3.2 Pengaruh Norma Subyektif terhadap Kepatuhan Pajak

Ajzen (1991) dalam (Eileen & Mangoting (2014) menyatakan yang dimaksud dengan norma subjektif adalah tekanan sosial yang dipersepsikan untuk melaksanakan perilaku tertentu atau tidak. Norma subjektif terbentuk dari *normative belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang lain yang menjadi referensi seperti teman, wajib pajak lain, aparat pajak, konsultan pajak, lingkungan sekitar untuk menyetujui atau menolak melakukan suatu perilaku yang diberikan serta motivasi yang mereka berikan kepada individu tersebut untuk berperilaku (Eileen & Mangoting, 2014). Wajib Pajak akan berperilaku dan melakukan sesuatu dengan melihat orang lain yang dianggap penting.

Jika orang-orang di sekitar wajib pajak yang dianggap penting memiliki sikap positif terhadap kepatuhan pajak, maka wajib pajak tersebut akan patuh membayar pajak (Eileen & Mangoting, 2014). Jika orang-orang disekitar Wajib Pajak seperti keluarga, teman, dan orang terdekat lainnya mampu memberikan pengaruh untuk meyakinkan Wajib Pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan, dan apa yang ia lakukan akan memberikan keuntungan untuknya, maka hal tersebut akan mempengaruhi perilakunya sehingga kepatuhan pajak menjadi semakin besar.

Bobek, Hageman, & Kelliher (2013) dalam penelitiannya di Amerika Serikat menyatakan bahwa norma subjektif memiliki pengaruh positif, kuat, dan

langsung terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H2 : Norma subyektif Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

2.3.3 Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak orang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sedangkan Wajib pajak adalah subyek pajak yang dikenai pajak jika memperoleh penghasilan. Sehingga penghasilan Wajib Pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak orang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun yang akan dikenai pajak. Menurut teori Keynes, salah satu faktor yang mempengaruhi konsumsi adalah pendapatan. Keynes berpendapat bahwa pengeluaran masyarakat untuk konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan mengakibatkan semakin tinggi pula tingkat konsumsi (Riani, 2011). Besarnya pengeluaran Wajib Pajak untuk konsumsi akan menghalangi kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak, karena Wajib Pajak merasa tidak mendapatkan manfaat langsung dari apa yang ia keluarkan, sementara pengeluaran untuk konsumsi memberikan manfaat langsung yang dirasakan oleh pribadi Wajib Pajak.


Kemampuan Wajib Pajak untuk membayar pajak yang semakin meningkat justru tidak membuat Wajib Pajak membayar pajaknya, ini dikarenakan sifat pajak yang progresif, yaitu semakin besar pendapatan Wajib Pajak, maka semakin besar pula sumbangan yang harus ia keluarkan untuk negara. Pada praktiknya, di Indonesia ini banyak Wajib Pajak besar yang melakukan kecurangan terhadap pajak, yaitu dengan cara melakukan penghindaran pajak. Reskino, Rini, dan Novitasari (2013) dalam Eileen & Mangoting (2014) menyebutkan beberapa cara untuk melakukan penghindaran pajak, yaitu dengan cara melaporkan pendapatan lebih rendah dari yang seharusnya, menggelembungkan biaya usaha dengan membebankan biaya fiktif, transaksi ekspor fiktif, dan pemalsuan dokumen. Wajib Pajak yang memiliki pendapatan yang besar maka semakin rendah tingkat kepatuhan perpajakannya, ini dikarenakan semakin besar tingkat pendapatan Wajib Pajak maka akan semakin besar konsumsinya untuk mendapatkan manfaat langsung dari apa yang ia keluarkan.

Variabel pendapatan Wajib Pajak adalah variabel baru yang diperkenalkan dalam penelitian ini, dikarenakan belum pernah ada referensi dari penelitian sebelumnya yang membahas mengenai variabel ini. Pemilihan variabel pendapatan Wajib Pajak menjadi variabel baru untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan saran dari Prihantoro (2013). Atas dasar hal diatas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah :

H3 : Pendapatan Wajib Pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak.

2.4 Kerangka Teoritis

Berdasar uraian di atas, dapat dibuat suatu kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Variabel-variabel tersebut antara lain kesadaran pajak, norma subyektif, dan pendapatan Wajib Pajak. Kerangka pemikiran dijelaskan pada Gambar 2.4.1 sebagai berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah individu yang termasuk dalam Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) sesuai dengan pasal satu Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di kabupaten Magelang. Sampel dalam penelitian ini adalah bagian dari populasi tersebut, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di kabupaten Magelang yang secara kebetulan ditemui secara langsung oleh peneliti saat penyebaran kuesioner.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden, dalam hal ini Wajib Pajak secara langsung tanpa melalui perantara. Data diperoleh dari hasil kuesioner yang dijawab oleh responden yang menjadi sampel dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode *convenience sampling*, yaitu dengan cara peneliti membagikan kuesioner kepada WPOP di Kabupaten Magelang. Pada penelitian ini, kuesioner yang diberikan berisi sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh responden untuk mengukur tingkat kepatuhan pajak, kesadaran pajak, norma subyektif, pendapatan Wajib Pajak, dan pengetahuan pajak. Setelah kuesioner terkumpul, maka kuesioner akan melalui tahap penyeleksian agar semua kriteria dalam kuesioner terpenuhi, misalnya semua pertanyaan telah diisi semua atau data diri responden yang dibutuhkan benar-benar telah terisi.

3.2 Variabel Penelitian

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Variabel yang diteliti terdiri dari empat variabel yang diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan pajak
- b. Variabel independen terdiri dari kesadaran pajak, norma subyektif, dan pendapatan wajib pajak.

3.2.1 Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak adalah keadaan dimana Wajib Pajak mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif Wajib Pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Jotopurnomo & Mangoting, 2013).

Beberapa indikator pertanyaan dari kesadaran pajak, meliputi :

- a. Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pembangunan
- b. Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah
- c. Pajak merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah
- d. Anda merasa yakin bahwa pajak yang sudah anda bayar benar-benar digunakan untuk pembangunan.

Variabel kesadaran pajak diukur menggunakan skala interval satu sampai empat, mulai poin satu yang menyatakan sangat tidak setuju sampai dengan poin empat yang menyatakan sangat setuju. Jenis pernyataan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Jatmiko (2006).

3.2.2 Norma Subyektif

Ajzen (1991) dalam (Eileen & Mangoting (2014) menyatakan yang dimaksud dengan norma subyektif adalah tekanan sosial yang dipersepsikan untuk melaksanakan perilaku tertentu atau tidak. Seorang Wajib Pajak akan berperilaku dan melakukan sesuatu dengan melihat orang lain yang dianggap penting, yaitu orang yang menjadi referensinya untuk bertindak, seperti teman, wajib pajak lain, aparat pajak, konsultan pajak, dan lingkungan sekitar.

Beberapa indikator pertanyaan dari norma subyektif, meliputi :

- a. Pengaruh teman
- b. Pengaruh konsultan pajak
- c. Pengaruh petugas pajak
- d. Pengaruh pimpinan perusahaan (jika Wajib Pajak adalah pegawai atau karyawan)

Variabel norma subyektif diukur menggunakan skala interval satu sampai empat, mulai poin satu yang menyatakan sangat tidak setuju sampai dengan poin empat yang menyatakan sangat setuju. Jenis pernyataan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Mustikasari (2007).

3.2.3 Pendapatan Wajib Pajak

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menjelaskan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak orang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun yang akan dikenai pajak. Karena belum ada penelitian mengenai pengaruh

pendapatan Wajib Pajak terhadap kepatuhan pajak, maka penulis membuat sendiri indikator pertanyaan yang akan digunakan. Adapun indikator tersebut, adalah :

- a. Kemampuan membayar pajak dari pendapatan yang diperoleh
- b. Tidak merasa keberatan untuk memenuhi kewajiban perpajakan melalui pendapatan yang diterima
- c. Kelayakan membayar pajak atas pendapatan yang diperoleh
- d. Melaporkan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setiap tahun atas pendapatan yang diperoleh

Variabel kepatuhan pajak diukur menggunakan skala interval satu sampai empat, mulai poin satu yang menyatakan sangat tidak setuju sampai dengan poin empat yang menyatakan sangat setuju.

3.2.4 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk kontribusi pembangunan negara yang dilakukan secara sukarela. Wajib Pajak dapat dikatakan patuh terhadap perpajakan jika dapat memenuhi kriteria di bawah ini :

1. Wajib pajak memahami dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan tepat.
3. Menghitung pajak dengan jumlah benar.
4. Membayar pajak tepat pada waktunya.

Beberapa indikator pertanyaan dari kepatuhan pajak, meliputi :

- a. Paham dan berusaha memahami UU Perpajakan
- b. Mengisi formulir pajak dengan benar

- c. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar
- d. Membayar pajak tepat pada waktunya

Variabel kepatuhan pajak diukur menggunakan skala interval satu sampai empat, mulai poin satu yang menyatakan sangat tidak setuju sampai dengan poin empat yang menyatakan sangat setuju. Jenis pernyataan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Jatmiko (2006).

3.3 Variabel Kontrol

3.3.1 Pengetahuan Pajak

Supriyati (2009) dalam Ghoni (2012) mendefinisikan pengetahuan perpajakan sebagai sebuah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, yang meliputi jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Sehingga bukan hanya pengetahuan konseptual saja yang diperlukan, namun Wajib Pajak juga dituntut untuk memiliki kemampuan atau ketrampilan teknis bagaimana cara menghitung besarnya pajak yang terutang. Dari penjabaran di atas, maka indikator pertanyaan dari pengetahuan pajak, adalah :

- a. Pengetahuan Wajib Pajak mengenai fungsi pajak di Indonesia,
- b. Pengetahuan Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan,
- c. Pengetahuan Wajib Pajak mengenai tarif pajak,
- d. Pengetahuan Wajib Pajak mengenai perhitungan, pengisian, dan pelaporan pajak terutang,
- e. Pengetahuan Wajib Pajak mengenai sanksi pajak yang berlaku di Indonesia.

Variabel pengetahuan pajak sebagai variabel kontrol diukur menggunakan skala interval satu sampai empat, mulai poin satu yang menyatakan sangat tidak setuju sampai dengan poin empat yang menyatakan sangat setuju. Jenis pernyataan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Ghoni (2012).

3.4 Alat Uji Statistik

3.4.1 Metode Analisis Data

Sebelum data dianalisis untuk mendapatkan hasil yang baik, maka data harus mengalami proses pengujian terhadap kualitas data dan kesungguhan responden dalam menjawab kuesioner. Pengujian yang dimaksud meliputi uji validitas dan uji reliabilitas.

3.4.1.1 Uji Validitas

Menurut Ghozali (2011) dalam Eileen & Mangoting (2014) Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dalam penelitian ini adalah dengan program olah data SPSS 23 dengan teknik korelasi Pearson, dimana item atau data dinyatakan valid apabila nilai r hitung $>$ r tabel.

3.4.1.2 Uji Reliabilitas

Menurut Imam (2005) dalam Handayani, Agus, & Pratiwi, (2012) penggunaan uji reliabilitas bertujuan untuk menguji konsistensi jawaban responden atas data kuesioner yang dikumpulkan. Pengujian reliabilitas kuesioner menggunakan rumus *cronbach's alpha*. Dari hasil perhitungan dalam penelitian

ini, jika setiap variabel memberikan nilai *cronbach's alpha* > 0,60 maka dapat dikatakan variabel itu reliabel atau andal.

3.5 Uji Hipotesa

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data pada penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS 23. Pemilihan analisis ini dikarenakan dalam penelitian ini terdapat satu variabel dependen yang berhubungan dengan tiga variabel independen, dimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen (Djarwanto, (2000) dalam Handayani et al., (2012)). Berikut ini adalah persamaan untuk menguji hubungan kepatuhan pajak terhadap kesadaran pajak, norma subyektif, pendapatan Wajib Pajak, dan pengetahuan pajak :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e \dots\dots\dots 3.1$$

Dimana :

Y	= Kepatuhan pajak
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien regresi
X_1	= Kesadaran Pajak
X_2	= Norma Subyektif
X_3	= Pendapatan Wajib Pajak
X_4	= Pengetahuan Pajak
e	= Standar eror

3.6 Hipotesa Penelitian

Berdasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya, serta mengacu pada hipotesis teori, maka dalam penelitian ini, peneliti merumuskan Hipotesis Null (H_0) dan Hipotesis Alternatif (H_A). Hipotesis ini kemudian diuji untuk membuktikan bahwa Hipotesis Null diterima atau gagal diterima. Hipotesis tersebut dapat dinotasikan sebagai berikut :

H_{01} : Kesadaran pajak tidak memiliki pengaruh positif dengan kepatuhan pajak ($\beta_1 \leq 0$).

H_{A1} : Kesadaran pajak memiliki pengaruh positif dengan kepatuhan pajak ($\beta_1 > 0$).

H_{02} : Norma subyektif tidak memiliki pengaruh positif dengan kepatuhan pajak ($\beta_2 \leq 0$).

H_{A2} : Norma subyektif memiliki pengaruh positif dengan kepatuhan pajak ($\beta_2 > 0$).

H_{03} : Pendapatan Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh negatif dengan kepatuhan pajak ($\beta_3 \geq 0$).

H_{A3} : Pendapatan Wajib Pajak memiliki pengaruh negatif dengan kepatuhan pajak ($\beta_3 < 0$).

Pengujian terhadap hipotesis dilakukan dengan menggunakan $\alpha = 5\%$.

Penentuan pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai probabilitas (sig) $< \alpha = 5\%$ maka hipotesis null (H_0) gagal diterima.
2. Jika nilai probabilitas (sig) $> \alpha = 5\%$ maka hipotesis null (H_0) diterima.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian mengenai pengaruh kesadaran pajak, norma subjektif, dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Analisis dilakukan setelah semua data-data yang diperlukan dalam penelitian telah terkumpul, sesuai dengan pokok permasalahan dan formulasi hipotesis yang telah dipaparkan di bab dua. Hasil pengujian akan menentukan apakah hipotesis dapat diterima atau tidak.

Penyajian analisis ini dibagi menjadi enam bagian, yaitu :

1. Hasil pengumpulan data yang menjelaskan jumlah data yang siap dianalisis,
2. Deskripsi responden yang menjadi target penelitian (jenis kelamin, usia, pendapatan per bulan, dan lama memiliki NPWP),
3. Deskripsi hasil pengujian analisis deskriptif untuk setiap variabel penelitian,
4. Hasil pengujian data yang berkaitan dengan uji validitas dan uji reliabilitas,
5. Hasil pengujian data yang berkaitan dengan uji asumsi klasik (uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas),
6. Pembahasan hasil penelitian yang berkaitan dengan uji hipotesis.

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Objek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) sesuai dengan pasal 1 UU no. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan di kabupaten Magelang. Kuisisioner disebar kepada 150 responden dengan cara menemui responden secara langsung dan meminta untuk mengisi kuisisioner. Dari kuisisioner yang disebar sebanyak 150 kuisisioner namun hanya 123 yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian, dikarenakan ada 27 kuisisioner yang tidak dapat digunakan. Ringkasan pendistribusian dan pengembalian kuisisioner penelitian ini ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1
Hasil Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah	%
Kuisisioner yang disebar	150	100%
Kuisisioner yang kembali	150	100%
Kuisisioner yang tidak memenuhi syarat	27	18 %
Kuisisioner yang memenuhi syarat	123	82 %

Sumber: Data primer diolah, 2017

4.2 Deskripsi Responden

Tabel di bawah ini menyajikan informasi berupa data demografi responden, yaitu jenis kelamin, usia, pendapatan per bulan, dan lama memiliki NPWP. Berdasarkan tabel 4.2, dapat diketahui bahwa jumlah responden laki-laki sebanyak 46 orang atau 37,40 % dari total responden, sementara jumlah responden perempuan adalah 77 orang atau 62,60 %. Jika dilihat dari usia responden, maka responden yang berusia 31-40 tahun adalah responden paling banyak, yaitu sejumlah 39 responden atau 31,71 %. Responden yang berusia 20-30 tahun berjumlah 32 orang atau 26,02 %, berusia 41-50 tahun berjumlah 31

orang atau 25,20 %, dan sebanyak 21 responden atau 17,07 % berusia lebih dari 51 tahun.

Berdasarkan tingkat pendapatan responden per bulan, menunjukkan bahwa lebih dari total responden yang mengisi kuisisioner adalah responden dengan penghasilan antara Rp5.000.000 – Rp10.000.000, yaitu sebanyak 76 orang atau 61,79 %. Responden dengan pendapatan kurang dari Rp5.000.000 sebanyak 35 orang atau 28,45 %, sementara responden memiliki penghasilan lebih dari Rp10.000.000 adalah responden paling sedikit yaitu 12 orang atau 9,76 persen. Responden yang memiliki NPWP lebih dari lima tahun lebih banyak daripada responden yang memiliki NPWP kurang dari lima tahun, yaitu 87 orang atau 70,73 % sementara yang memiliki NPWP kurang dari lima tahun sejumlah 36 orang atau 29,27 %.

Tabel 4.2

Demografi Responden

Profil	Kriteria	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Pria	46	37,40 %
	Wanita	77	62,60 %
	Total	123	100 %
Usia	20-30 tahun	32	26,02 %
	31-40 tahun	39	31,71 %
	41-50 tahun	31	25,20 %
	> 51 tahun	21	17,07 %
	Total	123	100 %
Pendapatan per bulan	< 5 juta	35	28,45 %
	5-10 juta	76	61,79 %
	>10 juta	12	9,76 %
	Total	123	100 %
Lama memiliki	< 5 tahun	36	29,27%

NPWP	>5 tahun	87	70,73 %
	Total	123	100 %

Sumber : Data primer diolah, 2017



4.3 Deskripsi Analisis Deskriptif

Tabel 4.3
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	123	1	4	3,3110	0,710
X ₁	123	1	4	3,4939	0,711
X ₂	123	1	4	3,2581	0,852
X ₃	123	1	4	3,5813	0,575
X ₄	123	1	4	3,1951	0,763

Valid N 123
(listwise)

Sumber : Data primer diolah, 2017

Dari tabel 4.3 di atas, dapat dijelaskan deskripsi dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

- a. Kepatuhan pajak (Y) memiliki nilai minimum satu, ini berarti bahwa seluruh responden memberikan penilaian terendah pada angka satu terhadap item pertanyaan pada variabel kepatuhan pajak tersebut. Nilai maksimum sebesar empat menunjukkan bahwa dari seluruh responden memberikan penilaian tertinggi pada angka empat dalam item pertanyaan kepatuhan pajak. Nilai rata-rata atau *mean* dari variabel kepatuhan pajak adalah 3,3110, ini artinya responden memberikan penilaian terhadap kepatuhan pajak rata-rata sebesar 3,3110. Standar deviasi dengan angka 0,710, menunjukkan bahwa ukuran persebaran data dari variabel kepatuhan pajak adalah 0,710 dari total 123 responden.
- b. Kesadaran pajak (X₁) memiliki nilai minimum satu, ini berarti bahwa seluruh responden memberikan penilaian terendah pada angka satu

terhadap item pertanyaan pada variabel kesadaran pajak tersebut. Nilai maksimum sebesar empat menunjukkan bahwa dari seluruh responden memberikan penilaian tertinggi pada angka empat dalam item pertanyaan kesadaran pajak. Nilai rata-rata atau *mean* dari variabel kesadaran pajak adalah 3,4939, ini artinya responden memberikan penilaian terhadap kesadaran pajak rata-rata sebesar 3,4939. Standar deviasi dengan angka 0,711, menunjukkan bahwa ukuran persebaran data dari variabel kesadaran pajak adalah 0,711 dari total 123 responden.

- c. Norma Subjektif (X_2) memiliki nilai minimum satu, ini berarti bahwa seluruh responden memberikan penilaian terendah pada angka satu terhadap item pertanyaan pada variabel norma subjektif tersebut. Nilai maksimum sebesar empat menunjukkan bahwa dari seluruh responden memberikan penilaian tertinggi pada angka empat dalam item pertanyaan norma subjektif. Nilai rata-rata atau *mean* dari variabel norma subjektif adalah 3,2581, ini artinya responden memberikan penilaian terhadap norma subjektif rata-rata sebesar 3,2581. Standar deviasi dengan angka 0,852, menunjukkan bahwa ukuran persebaran data dari variabel norma subjektif adalah 0,852 dari total 123 responden.
- d. Pendapatan Wajib Pajak (X_3) memiliki nilai minimum satu, ini berarti bahwa seluruh responden memberikan penilaian terendah pada angka satu terhadap item pertanyaan pada variabel pendapatan Wajib Pajak tersebut. Nilai maksimum sebesar empat menunjukkan bahwa dari seluruh responden memberikan penilaian tertinggi pada angka empat dalam item pertanyaan pendapatan Wajib Pajak. Nilai rata-rata atau *mean* dari variabel

pendapatan Wajib Pajak adalah 3,5813, ini artinya responden memberikan penilaian terhadap pendapatan Wajib Pajak rata-rata sebesar 3,5813. Standar deviasi dengan angka 0,575, menunjukkan bahwa ukuran persebaran data dari variabel pendapatan Wajib Pajak adalah 0,575 dari total 123 responden.

- e. Pengetahuan pajak (X_4) memiliki nilai minimum satu, ini berarti bahwa seluruh responden memberikan penilaian terendah pada angka satu terhadap item pertanyaan pada variabel pengetahuan pajak tersebut. Nilai maksimum sebesar empat menunjukkan bahwa dari seluruh responden memberikan penilaian tertinggi pada angka empat dalam item pertanyaan pengetahuan pajak. Nilai rata-rata atau *mean* dari variabel pengetahuan pajak adalah 3,1951, ini artinya responden memberikan penilaian terhadap pengetahuan pajak rata-rata sebesar 3,1951. Standar deviasi dengan angka 0,763, menunjukkan bahwa ukuran persebaran data dari variabel pengetahuan pajak adalah 0,763 dari total 123 responden.

4.4 Koefisien Korelasi

Uji korelasi dilakukan menggunakan bantuan *software* SPSS 23. Dari tabel 4.4 di bawah ini, dapat diketahui bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara variabel kepatuhan pajak (Y) dengan variabel kesadaran pajak (X1), norma subjektif (X2), pendapatan Wajib Pajak (X3), dan pengetahuan pajak (X4).

Korelasi variabel kepatuhan pajak (Y) dengan variabel kesadaran pajak (X1), norma subjektif (X2), pendapatan Wajib Pajak (X3), dan pengetahuan pajak (X4) ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang berada di bawah

level signifikansi yaitu 0,01. Hal ini membuktikan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara variabel dependen dengan semua variabel independen tersebut.

Tabel 4.4
Hasil Uji Korelasi

Correlations		Y	X1	X2	X3	X4
Y	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N					
X1	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,591** ,000 123				
X2	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,522** ,000 123	,332** ,000 123			
X3	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,518** ,000 123	,383** ,000 123	,477** ,000 123		
X4	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	,678** ,000 123	,423** ,000 123	,464** ,000 123	,355** ,000 123	

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Data primer diolah, 2017

4.5 Validitas dan Reliabilitas

Uji instrumen dalam penelitian ini meliputi uji validitas dan reliabilitas. Pengujian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat validitas dan reliabilitas instrumen penelitian dalam meneliti kepatuhan pajak.

4.5.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sah atau valid tidaknya suatu item pertanyaan dalam kuisioner. Uji validitas menggunakan bantuan software

SPSS 23. Metode yang digunakan untuk mengetahui apakah data itu valid yaitu dengan melihat r hitung $>$ r tabel. Dalam penelitian ini diperoleh responden sebanyak 123 orang, sehingga nilai (dF) adalah 121, yaitu dengan rumus $(dF) = n - 2$. Dengan nilai signifikansi (α) 5% maka nilai r tabel adalah 0,1771. Hasil uji validitas ini dapat dilihat pada lampiran dua.

Berdasarkan hasil pengujian, menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan dari setiap variabel kesadaran pajak, norma subjektif, pendapatan Wajib Pajak, kepatuhan pajak, dan pengetahuan pajak adalah valid. Hal ini dikarenakan besarnya r hitung $>$ daripada r tabel.

4.5.2 Uji Reliabilitas

Uji atau analisis reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan alat uji *cronbach alpha*. Uji ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan satu item pertanyaan dengan item pertanyaan yang lain. Berikut ini adalah hasil dari pengolahan data menggunakan SPSS 23.

Tabel 4.5
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Item</i>	Keterangan
Kepatuhan pajak	.522	4	Tidak reliabel
Kesadaran pajak	.587	4	Tidak reliabel
Norma subjektif	.820	4	Reliabel
Pendapatan Wajib Pajak	.872	4	Reliabel
Pengetahuan pajak	.906	5	Reliabel


Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan pada tabel 4.5, dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan pada variabel norma subjektif, pendapatan Wajib Pajak, dan pengetahuan pajak yang digunakan dalam penelitian adalah reliabel atau dapat diandalkan, karena nilai *cronbach alpha* > 0,60. Item pertanyaan pada variabel kepatuhan pajak dan kesadaran pajak dapat dikatakan tidak dapat diandalkan karena nilai *cronbach alpha* < 0,60 sehingga tidak dapat digunakan sebagai instrumen pertanyaan pada penelitian berikutnya.

4.6 Uji Asumsi Klasik

4.6.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat, variabel bebas, dan variabel kontrol mempunyai distribusi normal atau tidak. Distribusi data dapat dikatakan normal apabila nilai probabilitas > 0,05. Uji normalitas ini menggunakan uji *Jarque-Bera* pada *software* Eviews 9.



Sumber : Data primer diolah, 2017

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut berdistribusi normal, karena nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05, yaitu 0,550688.



4.6.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk menguji multikolinieritas digunakan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Model regresi yang tidak terjadi korelasi antar variabel bebas atau data penelitian dinyatakan bebas multikolinieritas apabila nilai $VIF < 10$ dan nilai *tolerance* > 0.1 . Uji multikolinieritas variabel penelitian ini menggunakan *software SPSS Statistic 23*.

Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	,476	,225		2,118	,036		
x1	,278	,061	,294	4,576	,000	,755	1,324
x2	,091	,045	,138	2,021	,046	,670	1,494
x3	,175	,061	,190	2,858	,005	,710	1,409
x4	,295	,047	,422	6,306	,000	,697	1,434

a. Dependent Variable: y

Sumber : Data primer diolah, 2017

Hasil olah data dalam tabel 4.7 untuk keempat variabel menunjukkan bahwa data untuk variabel kesadaran pajak, norma subjektif, pendapatan Wajib Pajak, dan pengetahuan pajak tidak mengandung multikolinieritas, terbukti dari keempat variabel yang memiliki nilai *tolerance* $> 0,1$ dan $VIF < 10$.

4.6.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengandung heteroskedastisitas, dengan kata lain yaitu homoskedastisitas. Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan bantuan *software* Eviews 9. Metode yang digunakan untuk menguji asumsi klasik ini adalah dengan uji *white*, dimana jika nilai probabilitas $\text{obs}^*\text{R-squared} > \alpha$ 5% maka model tidak mengandung heteroskedastisitas.

Tabel 4.8
Hasil Uji Heterskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	1.830543	Prob. F(14,108)	0.0429
Obs*R-squared	23.58941	Prob. Chi-Square(14)	0.0503
Scaled explained SS	16.81869	Prob. Chi-Square(14)	0.2660

Sumber : Data primer diolah, 2017

Berdasarkan tabel 4.7, dapat dilihat bahwa model tidak mengandung heteroskedastisitas dikarenakan nilai probabilitas $\text{obs}^*\text{R-squared} > \alpha$ 5 %, yaitu 0,0503.

4.7 Uji Hipotesa

4.7.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen kesadaran pajak, norma subjektif, dan pendapatan Wajib Pajak terhadap variabel

dependen kepatuhan pajak. Analisis ini juga mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan *software* Eviews 9.

Hasil pengujian persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$Y = 0,4759 + 0,2776X_1 + 0,0909X_2 + 0,1751X_3 + 0,2946X_4$$

Tabel 4.9
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.475965	0.224756	2.117701	0.0363
X1	0.277685	0.060689	4.575549	0.0000
X2	0.090921	0.044989	2.020937	0.0455
X3	0.175113	0.061278	2.857680	0.0050
X4	0.294650	0.046722	6.306464	0.0000
R-squared	0.630987	Mean dependent var		3.310976
Adjusted R-squared	0.618478	S.D. dependent var		0.455321
S.E. of regression	0.281240	Akaike info criterion		0.340586
Sum squared resid	9.333336	Schwarz criterion		0.454902
Log likelihood	-15.94604	Hannan-Quinn criter.		0.387021
F-statistic	50.44292	Durbin-Watson stat		2.159666
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Data primer diolah, 2017

Persamaan regresi diatas memiliki makna:

- a. Kesadaran pajak mempunyai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 0,2776. Jika diasumsikan variabel independen lain konstan, maka setiap kenaikan kesadaran pajak sebesar 1 persen akan berdampak kenaikan kepatuhan pajak sebesar 0,2776.
- b. Norma subjektif mempunyai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 0,0909. Jika diasumsikan variabel independen lain konstan, maka setiap kenaikan norma subjektif sebesar 1 persen akan berdampak kenaikan kepatuhan pajak sebesar 0,0909.
- c. Pendapatan Wajib Pajak mempunyai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 0,1751. Jika diasumsikan variabel independen lain konstan, maka setiap kenaikan pendapatan Wajib Pajak sebesar 1 persen akan berdampak kenaikan kepatuhan pajak sebesar 0,1751.
- d. Pengetahuan pajak mempunyai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 0,2946. Jika diasumsikan variabel independen lain konstan, maka setiap kenaikan pengetahuan pajak sebesar 1 persen akan berdampak kenaikan kepatuhan pajak sebesar 0,2946.
- e. Konstanta sebesar 0,4759 menunjukkan bahwa jika variabel kesadaran pajak, norma subjektif, pendapatan Wajib Pajak, dan pengetahuan pajak adalah nol maka kepatuhan pajak akan bernilai 0,4759.
- f. nilai adjusted r squared sebesar 0,618. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran pajak, norma subjektif, pendapatan Wajib Pajak, dan pengetahuan pajak mampu menjelaskan variabel dependen kepatuhan pajak

sebesar 0,618 atau 61,8 %, sisanya sebesar 38,2% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

4.7.2 Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Uji statistik t digunakan untuk melihat seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian terhadap hipotesis yang telah dikemukakan pada bab dua dilakukan dengan menggunakan bantuan *software* Eviews 9 seperti terlihat pada tabel 4.8.

Apabila arah koefisien sesuai dengan bunyi hipotesis (positif atau negatif) dan nilai signifikansi < 0.05 maka hipotesis diterima, dan jika salah satu atau keduanya tidak terpenuhi maka hipotesis ditolak atau tidak didukung.

4.7.2.1 Kesadaran Pajak

Koefisien variabel kesadaran pajak adalah sebesar 0,277 dan bernilai positif dengan nilai signifikansi lebih kecil dari α 5%, yaitu sebesar 0.000. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesa nol ditolak, sehingga kesadaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak **didukung oleh data**.

Dalam *theory of planned behavior*, keyakinan membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan. Dalam teori ini, faktor utamanya adalah niat seseorang untuk melaksanakan sesuatu. Niat diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melaksanakan perilaku tersebut. Jika dikaitkan dengan kesadaran pajak, maka besarnya kesadaran pajak akan mempengaruhi perilakunya dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga kepatuhan pajak juga tinggi.

Jotopurnomo & Mangoting (2013) menyebutkan bahwa persepsi positif Wajib Pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi terhadap pajak akan lebih mematuhi segala hal tentang perpajakan daripada yang kesadaran pajaknya rendah. Sikap kesadaran yang tinggi mengenai pemahaman akan manfaat dan pentingnya pajak dalam memberikan fasilitas umum dan dalam memajukan pembangunan daerah maupun pembangunan nasional untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat akan mendorong seseorang untuk bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga semakin besar kemungkinan Wajib Pajak untuk melaksanakan kepatuhan pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian Jotopurnomo & Mangoting (2013) dan Prihantoro (2013) yang menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak.

4.7.2.2 Norma Subjektif

Koefisien variabel kesadaran pajak adalah sebesar $0,090 > 0$ dengan nilai signifikansi sebesar $0.0455 < \alpha 5\%$ yang menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini berarti hipotesa nol ditolak dan **didukung oleh data**.

Dalam *theory of planned behavior* menjelaskan mengenai norma subjektif, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang lain yang menjadi referensi, seperti keluarga, teman, dan atasan, untuk menyetujui atau menolak melakukan suatu perilaku yang diberikan. Jika orang-orang di sekitar Wajib Pajak termasuk konsultan pajak dan fiskus pajak mampu memberikan pengaruh untuk meyakinkan Wajib Pajak untuk patuh terhadap peraturan

perpajakan, maka ini akan mempengaruhi perilakunya sehingga kepatuhan pajak meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Bobek, Hageman, & Kelliher (2013) yang meneliti Wajib Pajak di Amerika, menyatakan bahwa norma subjektif memiliki pengaruh positif, kuat, dan langsung terhadap kepatuhan pajak. Wajib Pajak akan melihat dan mencontoh perilaku orang yang dianggap penting dan mampu memberikan pengaruh untuk perilakunya. Jika orang-orang di sekitar Wajib Pajak yang dianggap penting seperti keluarga, teman, dan orang terdekat lainnya memiliki sikap positif terhadap kepatuhan pajak, maka wajib pajak tersebut akan patuh membayar pajak (Eileen & Mangoting, 2014).


4.7.2.3 Pendapatan Wajib Pajak

Koefisien variabel kesadaran pajak adalah sebesar $0,175 > 0$ dengan nilai signifikansi sebesar $0.0050 < \alpha 5\%$ yang menunjukkan bahwa pendapatan Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini berarti H_0 gagal ditolak dan **tidak didukung oleh data**.

Teori konsumsi Keynes menyebutkan bahwa salah satu yang mempengaruhi konsumsi adalah pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan maka akan mengakibatkan semakin tinggi pula tingkat konsumsinya. Jika dikaitkan dengan pendapatan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya, maka seseorang yang memiliki pendapatan tinggi akan memenuhi kewajiban pajaknya karena menganggap pengeluaran pajak adalah bagian dari konsumsi rutin yang harus dipenuhi.

Pendapatan seorang pekerja atau pegawai dalam beberapa tahun adalah tetap atau mengalami kenaikan dalam jumlah yang tidak signifikan. Karena

sifatnya yang tetap tersebut, maka Wajib Pajak akan menganggap pengeluaran untuk pajak adalah pengeluaran rutin tahunan yang harus dianggarkan pengeluarannya, sehingga pengeluaran ini adalah bagian dari pengeluaran untuk konsumsi. Karena pengeluaran untuk pajak adalah pengeluaran rutin bagian dan dari konsumsi, maka pengeluaran ini harus dipenuhi. Sesuai dengan teori konsumsi Keynes dalam Riani (2011) Semakin tinggi tingkat pendapatan mengakibatkan semakin tinggi pula tingkat konsumsi. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang maka akan semakin mudah pula baginya untuk memenuhi kebutuhannya. Sama halnya dengan Wajib Pajak yang memiliki pendapatan tinggi, maka akan semakin mudah pula untuk memenuhi kewajibannya.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh variabel kesadaran pajak, norma subjektif, dan pendapatan Wajib Pajak terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

- a. Hasil analisis menemukan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak.
- b. Variabel norma subjektif berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran pajak.
- c. Variabel pendapatan Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran pajak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin akan mempengaruhi hasil penelitian, antara lain :

1. Objek dalam penelitian ini hanya terbatas pada satu wilayah saja yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi di kabupaten Magelang, sehingga hasil penelitian belum bisa digeneralisasi untuk sampel yang lebih luas.
2. Penelitian ini hanya menggunakan kuisioner saja sebagai bahan olah data, sehingga memungkinkan responden untuk mengisi kuisioner dengan tidak bersungguh-sungguh.

3. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya tiga, yaitu kesadaran pajak, norma subjektif, dan pendapatan Wajib Pajak, sehingga masih ada variabel lain yang tidak diteliti yang mempengaruhi kepatuhan pajak.

5.3 Implikasi Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian, terbukti bahwa kesadaran pajak dan norma subjektif berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rekomendasi untuk pemerintah, terutama untuk kantor perpajakan di kabupaten Magelang untuk menciptakan citra yang positif mengenai perpajakan di Indonesia. Maka dari itu, bukan hanya melalui iklan kepada publik yang gencar dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pajak, namun pemerintah perlu juga menunjukkan kinerja terbaik untuk membangun *image* positif di hadapan Wajib Pajak. Jika kinerja pemerintah baik, maka keyakinan masyarakat terhadap pemerintah kuat, sehingga akan membentuk sikap dan norma subjektif masyarakat atau Wajib Pajak untuk melakukan kepatuhan pajak.

Selain melalui kinerja yang baik, pemerintah juga perlu melakukan tindakan persuasif dengan cara yang lebih baik seperti contohnya dengan cara penyuluhan kepada Wajib Pajak secara kreatif, memberikan penghargaan-penghargaan kepada Wajib Pajak yang mematuhi segala peraturan dan ketentuan perpajakan, dan menciptakan pusat pelayanan yang aktif dan kondusif.

Implikasi dari hasil penelitian ini juga dapat diberikan kepada pimpinan instansi tempat Wajib Pajak bekerja, terutama instansi pemerintah. Pimpinan instansi hendaknya menciptakan kesan yang baik mengenai pemanfaatan fasilitas

perpajakan, sehingga akan meningkatkan kepedulian terhadap fasilitas perpajakan, yang akhirnya akan meningkatkan kepatuhan pajak.

5.4 Saran bagi Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran untuk peneliti dalam penelitian selanjutnya, yaitu :

- a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah penelitian agar hasil penelitian dapat digeneralisasi untuk sampel yang lebih luas misalnya dalam satu provinsi atau kepulauan.
- b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian tidak hanya melalui kuisioner saja, sehingga hasil penelitian lebih baik lagi, misalnya dengan melakukan wawancara dengan Wajib Pajak.
- c. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen lain selain kesadaran pajak, norma subjektif, dan pendapatan Wajib Pajak yang mempengaruhi kepatuhan pajak, seperti *control belief*.

DAFTAR PUSTAKA

- Bobek, D. D., Hageman, A. M., & Kelliher, C. F. (2013). Analyzing the Role of Social Norms in Tax Compliance Behavior. *Journal Business Ethics*, 115, 451–468. doi:10.1007/s10551-012-1390-7
- Djawadi, B. M., & Fahr, R. (2013). The Impact of Tax Knowledge and Budget Spending Influence on Tax Compliance. *IZA Discussion*, (7255).
- Eileen, F., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Sikap Ketidapatuhan Pajak , Norma Subjektif , dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Melakukan Penggelapan Pajak. *Tax and Accounting Review*, 4(1), 1–13.
- Ghoni, H. (2012). Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah.
- Handayani, S. W., Agus, F., & Pratiwi, U. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas.
- Hartl, B., Hofmann, E., Gangl, K., Hartner-tiefenthaler, M., & Kirchler, E. (2015). Does the Sole Description of a Tax Authority Affect Tax Evasion? - The Impact of Described Coercive and Legitimate Power, 1–20. doi:10.1371/journal.pone.0123355
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Kegiatan Sosialisasi Perpajakan , dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax and Accounting Review*, 1(1), 124–135.
- Jatmiko, A. N. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang).
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Kualitas Pelayanan Fiskus , Sanksi Perpajakan , Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax and Accounting Review*, 1(1), 49–54.
- Masruroh, S., & Zulaikha. (2013). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan trhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(4), 1–15.
- Mustikasari, E. (2007). Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 1–41.

- Nurkholidah, A. T. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Membaar Pajak Penghasilan.
- Pellizzari, P., & Rizzi, D. (2012). Citizenship and Power in an Agent- based Model of Tax Compliance with Public Expenditure, (24).
- Prabowo, A. D. (2015). Efektivitas Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tondano. *Jurnal EMBA*, 3(1), 1063–1070.
- Pranata, P. A., & Setiawan, P. E. (2015). pengaruh sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan kewajiban moral pada kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Universitas Udayana*, 10(2), 456–473.
- Prihantoro, C. D. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
- Riani, N. Z. (2011). Kecenderungan Konsumsi Marginal di Kalangan Masyarakat Indonesia. *TINGKAP*, 7(2), 189–200.
- Serim, N., Inam, B., & Murat, D. (2014). Factors Affecting Tax Compliance of Taxpayers : The Role of Tax Officer The Case of Istanbul and Canakkale *, 5(2), 19–31.
- Tahar, A., & Sandy, W. (2012). pengaruh persepsi wajib pajak atas pelayanan kpp, sanksi perpajakan dan pengetahuan atas penghasilan kena pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 12(2), 185–196.
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA*, 1(3), 960–970.



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
KUESIONER

Kepada Bapak/Ibu/Saudara

Di Magelang

Dengan Hormat

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan sebagai penunjang skripsi yang berjudul **“PEGARUH KESADARAN PAJAK, NORMA SUBJEKTIF, DAN PENDAPATAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK”** yang disusun sebagai salah satu syarat kelulusan program S1 Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta . Kami memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi kuesioner yang terlampir berikut ini. Kesediaan Bapak/Ibu/Saudara dalam memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada kuesioner ini sangat bermanfaat bagi keberhasilan penelitian ini, dan jawaban serta informasi yang Bapak/Ibu/Saudara berikan akan dirahasiakan. Hal ini semata-mata untuk kepentingan penelitian ilmiah, dimana hanya ringkasan dan hasil analisa yang akan dilaporkan dan/atau dipublikasikan.

Atas bantuan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, Februari 2017

Pembimbing

Peneliti

Prof. Dr. H. Hadri Kusuma, MBA

Nafi'a Fatmawati

KUESIONER

Data Responden


Petunjuk : Lingkari pilihan jawaban yang sesuai

1. Jenis Kelamin
 - a. Laki-laki
 - b. Perempuan

2. Usia
 - a. 20-30 tahun
 - b. 31-40 tahun
 - c. 41-50 tahun
 - d. > 51 tahun

3. Pendapatan per bulan
 - a. < 5 juta
 - b. 5 – 10 juta
 - c. > 10 juta

4. Berapa lama anda memiliki NPWP
 - a. < 5 tahun
 - b. > 5 tahun




Petunjuk Menjawab :

Pertanyaan-pertanyaan berikut adalah item-item mengenai **Pengaruh Kesadaran Pajak, Norma Subjektif, dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.**

Untuk itu mohon Bapak/Ibu/Saudara memberi tanda silang (X) pada angka 1 sampai dengan 4 pada pertanyaan berikut sesuai dengan pengalaman Bapak/Ibu/Saudara. Angka 1 sampai dengan 4 merupakan bobot dari “Sangat Tidak Setuju” sampai “Sangat Setuju”

	Sangat Tidak Setuju			Sangat Setuju
Kepatuhan Pajak				
Saya paham dan berusaha memahami peraturan perpajakan	1	2	3	4
Saya selalu mengisi formulir pajak dengan benar dan tepat	1	2	3	4
Saya mampu menghitung jumlah pajak terutang dengan benar	1	2	3	4
Saya selalu membayar pajak sebelum tanggal jatuh tempo	1	2	3	4
Kesadaran Pajak				
Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pembangunan	1	2	3	4
Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah	1	2	3	4
Pajak adalah salah satu sumber dana pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah	1	2	3	4
Saya yakin bahwa pajak yang saya bayarkan benar-benar digunakan untuk pembangunan negara.	1	2	3	4

Norma Subjektif	Sangat Tidak Setuju		Sangat Setuju	
	1	2	3	4
Teman mendorong saya untuk melakukan perilaku kepatuhan pajak (mematuhi ketentuan perpajakan)	1	2	3	4
Konsultan pajak mendorong saya untuk melakukan perilaku kepatuhan pajak (mematuhi ketentuan perpajakan)	1	2	3	4
Petugas pajak mendorong saya untuk melakukan perilaku kepatuhan pajak (mematuhi ketentuan perpajakan)	1	2	3	4
Pimpinan di tempat saya bekerja mendorong saya untuk melakukan perilaku kepatuhan pajak (mematuhi ketentuan perpajakan)	1	2	3	4



Pendapatan Wajib Pajak	Sangat Tidak Setuju		Sangat Setuju	
	1	2	3	4
Saya merasa dengan pendapatan yang saya terima saya mampu membayar pajak	1	2	3	4
Saya tidak merasa keberatan untuk memenuhi kewajiban perpajakan melalui pendapatan yang saya terima	1	2	3	4
Dengan pendapatan yang saya terima, saya sudah layak untuk membayar pajak	1	2	3	4
Setiap tahun saya melaporkan pajak ke kantor pajak atas pendapatan saya	1	2	3	4
Pengetahuan Pajak	Sangat Tidak Setuju		Sangat Setuju	
Saya mengetahui fungsi pajak di Indonesia	1	2	3	4
Saya mengetahui dan paham mengenai peraturan perpajakan di Indonesia	1	2	3	4
Saya mengetahui tarif pajak yang dikenakan kepada saya	1	2	3	4
Saya mengetahui cara perhitungan, pengisian, dan pelaporan pajak terutang saya	1	2	3	4
Saya mengetahui sanksi yang akan saya terima jika saya tidak mematuhi segala ketentuan dan peraturan perpajakan.	1	2	3	4



17	4	2	3	4	1	4	1	4	1	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4
18	3	2	2	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	3	4	4	2	2	2	2	2
19	3	2	2	4	4	3	3	1	3	3	4	4	3	3	3	4	3	2	3	3	2
20	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2
21	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4
22	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	2	3
23	3	2	1	4	4	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3
24	3	3	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4	4	3	2	2	2	1	1
25	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	2	2	4	4	4	3	3	3	4	4	3
28	3	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4
29	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
31	2	3	3	4	4	2	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3
32	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
34	3	3	2	3	4	2	2	3	4	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3
35	3	4	3	1	4	3	2	3	2	2	2	4	4	4	4	4	3	2	2	2	2
36	2	2	2	4	4	4	3	2	2	1	1	4	3	3	2	3	3	3	4	3	4
37	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3	3
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	4	4	3	3	3	2	4	2	3
39	4	2	3	4	1	4	1	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4
40	3	2	2	4	4	4	4	2	4	3	3	4	4	3	4	4	2	2	2	2	2

41	3	2	2	4	3	3	3	1	3	3	4	4	3	3	3	4	3	2	3	3	2
42	3	4	3	4	4	3	3	1	3	3	4	4	3	3	3	4	3	2	3	3	2
43	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3	3	3
44	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4
45	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	2	3	2	3
46	3	2	1	4	4	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3
47	3	3	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4	2	3	3	2	3	4	4
48	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4
49	3	3	3	4	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	4	3	3	2	2
50	4	3	3	3	4	3	3	1	3	3	3	3	4	4	4	4	3	2	3	2	2
51	1	2	2	4	4	4	4	2	2	1	1	4	3	3	2	3	2	1	1	1	1
52	2	3	3	2	4	3	3	3	3	3	3	4	2	2	3	4	2	2	2	2	3
53	4	3	3	4	4	4	4	4	1	2	1	1	4	4	4	3	3	3	3	3	3
54	3	3	3	4	4	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3	3
55	3	3	3	3	4	4	3	2	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
59	2	3	3	4	4	3	4	4	2	2	3	3	4	4	4	3	2	3	2	2	2
60	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4
61	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
62	3	3	3	3	4	2	3	3	4	3	1	3	3	3	2	3	3	3	2	2	2
63	3	4	3	3	4	3	2	3	2	2	2	4	4	4	4	4	3	2	2	2	2
64	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3	3

89	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	3	3	3	4	4
90	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
92	3	4	4	3	3	3	4	3	2	2	3	3	3	3	2	3	4	3	2	3	3
93	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
94	3	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
95	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
96	2	3	3	4	4	3	4	4	2	2	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4
97	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4
98	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4
99	3	3	3	3	4	2	3	3	4	3	1	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
100	3	4	3	3	4	3	2	3	2	2	2	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3
101	3	2	3	3	4	4	4	3	2	1	2	4	3	3	2	3	3	3	3	3	4
102	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
103	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
104	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
105	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	4	4	4	4	4
106	2	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
107	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	3	3	2
108	3	4	4	2	4	4	3	3	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
109	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
110	3	3	2	3	4	4	4	3	4	3	1	3	3	3	2	3	3	3	2	2	2
111	3	4	3	1	4	3	2	3	2	2	2	4	4	4	4	4	3	2	2	2	2
112	2	2	2	4	4	4	4	2	2	1	1	4	3	3	2	3	3	2	2	3	3

113	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	
114	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
115	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
116	2	3	3	4	4	2	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3
117	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
118	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
119	3	4	3	1	4	3	2	3	2	2	2	4	4	4	4	4	3	2	2	2	2	2
120	2	2	2	4	4	4	3	2	2	1	1	4	3	3	2	3	3	3	4	3	4	4
121	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3	3	3
122	3	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
123	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3



LAMPIRAN III
HASIL PENGUJIAN DATA

Tabel Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Corrected Item-Total Correlation	R tabel	Keterangan
Kepatuhan Pajak	Y1.1	0,444	0,1771	Valid
	Y1.2	0,361	0,1771	Valid
	Y1.3	0,564	0,1771	Valid
	Y1.4	0,504	0,1771	Valid
Kesadaran Pajak	X1.1	0,225	0,1771	Valid
	X1.2	0,479	0,1771	Valid
	X1.3	0,578	0,1771	Valid
	X1.4	0,263	0,1771	Valid
Norma Subjektif	X2.1	0,618	0,1771	Valid
	X2.2	0,760	0,1771	Valid
	X2.3	0,791	0,1771	Valid
	X2.4	0,431	0,1771	Valid
Pendapatan Wajib Pajak	X3.1	0,816	0,1771	Valid
	X3.2	0,766	0,1771	Valid
	X3.3	0,818	0,1771	Valid
	X3.4	0,563	0,1771	Valid
Pengetahuan Pajak	X4.1	0,702	0,1771	Valid
	X4.2	0,700	0,1771	Valid
	X4.3	0,733	0,1771	Valid
	X4.4	0,826	0,1771	Valid
	X4.5	0,818	0,1771	Valid

Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
y1	123	1,00	4,00	3,2033	,67702
y2	123	2,00	4,00	3,3171	,70498
y3	123	1,00	4,00	3,1707	,68601
y4	123	1,00	4,00	3,5528	,77039
x1.1	123	1,00	4,00	3,7398	,58446
x1.2	123	2,00	4,00	3,5528	,60331
x1.3	123	1,00	4,00	3,3984	,76544
x1.4	123	1,00	4,00	3,2846	,89186
x2.1	123	1,00	4,00	3,2520	,84537
x2.2	123	1,00	4,00	3,1789	,88737
x2.3	123	1,00	4,00	3,0650	,98130
x2.4	123	1,00	4,00	3,5366	,69297
x3.1	123	2,00	4,00	3,6423	,52993
x3.2	123	2,00	4,00	3,6098	,52220
x3.3	123	2,00	4,00	3,5041	,71717
x3.4	123	2,00	4,00	3,5691	,52917
x4.1	123	2,00	4,00	3,3659	,65622
x4.2	123	1,00	4,00	3,0325	,81919
x4.3	123	1,00	4,00	3,1707	,73225
x4.4	123	1,00	4,00	3,1870	,80317
x4.5	123	1,00	4,00	3,2195	,80507
Valid N (listwise)	123				

Uji Validitas dan reliabilitas

1. Kepatuhan Pajak (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,522	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
y1	10,0407	2,007	,444	,333
y2	9,9268	2,085	,361	,405
y3	10,0732	1,806	,564	,214
y4	9,6911	2,756	,504	,724

2. Kesadaran Pajak (X1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,587	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x1.1	10,2358	2,936	,225	,608
x1.2	10,4228	2,459	,479	,449
x1.3	10,5772	1,918	,578	,326
x1.4	10,6911	2,232	,263	,632

3. Norma Subjektif (X2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,820	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x2.1	9,7805	4,681	,618	,785
x2.2	9,8537	4,126	,760	,716
x2.3	9,9675	3,704	,791	,697
x2.4	9,4959	5,744	,431	,856

4. Pendapatan Wajib Pajak (X3)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,872	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x3.1	10,6829	2,300	,816	,804
x3.2	10,7154	2,386	,766	,824
x3.3	10,8211	1,804	,818	,807
x3.4	10,7561	2,645	,563	,894

5. Pengetahuan Pajak (X4)


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,906	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x4.1	12,6098	7,666	,702	,898
x4.2	12,9431	6,775	,750	,889
x4.3	12,8049	7,224	,733	,891
x4.4	12,7886	6,594	,826	,871
x4.5	12,7561	6,612	,818	,873

Uji Normalitas



Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	1.830543	Prob. F(14,108)	0.0429
Obs*R-squared	23.58941	Prob. Chi-Square(14)	0.0513
Scaled explained SS	16.81869	Prob. Chi-Square(14)	0.2660

Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	,476	,225		2,118	,036		
x1	,278	,061	,294	4,576	,000	,755	1,324
x2	,091	,045	,138	2,021	,046	,670	1,494
x3	,175	,061	,190	2,858	,005	,710	1,409
x4	,295	,047	,422	6,306	,000	,697	1,434

a. Dependent Variable: y

Uji Regresi dan Uji T

Dependent Variable: Y
 Method: Least Squares
 Date: 02/08/17 Time: 21:50
 Sample: 1 123
 Included observations: 123

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.475965	0.224756	2.117701	0.0363
X1	0.277685	0.060689	4.575549	0.0000
X2	0.090921	0.044989	2.020937	0.0455
X3	0.175113	0.061278	2.857680	0.0050
X4	0.294650	0.046722	6.306464	0.0000

R-squared	0.630987	Mean dependent var	3.310976
Adjusted R-squared	0.618478	S.D. dependent var	0.455321
S.E. of regression	0.281240	Akaike info criterion	0.340586
Sum squared resid	9.333336	Schwarz criterion	0.454902
Log likelihood	-15.94604	Hannan-Quinn criter.	0.387021
F-statistic	50.44292	Durbin-Watson stat	2.159666
Prob(F-statistic)	0.000000		

Analisis Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,794 ^a	,631	,618	,28124

a. Predictors: (Constant), x4, x3, x1, x2

Korelasi

Correlations

		Y	X1	X2	X3	X4
Y	Pearson Correlation	1	,591**	,522**	,518**	,678**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000
	N	123	123	123	123	123
X1	Pearson Correlation	,591**	1	,332**	,383**	,423**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	123	123	123	123	123
X2	Pearson Correlation	,522**	,332**	1	,477**	,464**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000
	N	123	123	123	123	123
X3	Pearson Correlation	,518**	,383**	,477**	1	,355**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000
	N	123	123	123	123	123
X4	Pearson Correlation	,678**	,423**	,464**	,355**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	123	123	123	123	123

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).